



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja melalui pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja utama;
  - b. Bahwa dalam rangka pengumpulan data capaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perjanjian kerja sebagai Indikator Kinerja Utama
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian, yang disusun secara sistematis dan melembaga.
2. Pengumpulan Data Kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, dan Unit Kerja Setingkat Eselon II, yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indicators (KPIs) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.
5. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pejabat kepada pejabat dibawahnya dan/atau staf/pelaksana untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan suatu indikator kinerja.
6. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian, yang disusun secara sistematis dan melembaga.
7. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.
8. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu alat pertanggungjawaban secara periodik.
9. *Key Performance Indicators (KPIs) Manager* adalah pejabat pada Deputi/Inspektorat yang ditunjuk dan bertugas sebagai koordinator dalam melakukan pengumpulan data, monitoring, dan pelaporan capaian kinerja di unit kerjanya masing-masing.

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan Unit Kerja menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk tahun anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan dan diterima.
- (2) Indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan Laporan Kinerja tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Unit Kerja berdasarkan sistem Akuntabilitas Kinerja yang memadai; dan
  - b. media akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis organisasi, dan sarana umpan balik pelaksanaan perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok secara berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama.
- (4) Ruang lingkup Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengumpulan data Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

### Pasal 4

- (1) Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mengumpulkan data dari unit kerja bawah secara lengkap atau didukung dengan data mentahnya yang kemudian dikumpulkan di unit kerja atasnya (metode *bottom up*).
- (2) Pengumpulan dan penyampaian Data Kinerja pada masing-masing Unit Kerja dikoordinasikan dan dilakukan oleh *KPIs Manager*.
- (3) Periode penyampaian Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan per semester, yaitu semester I paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun yang berjalan

dan semester II paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Data Kinerja dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:
  - a. sumber data internal; dan
  - b. sumber data eksternal.
- (2) Sumber data internal berasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari data yang dimiliki/terkumpul dengan sendirinya di setiap Unit Kerja ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan pada Unit Kerja.
- (3) Sumber data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik data primer maupun data sekunder.
- (4) Data Kinerja mengutamakan dari sumber internal untuk meminimalkan kebutuhan biaya.
- (5) Data kinerja dari sumber eksternal diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi pemerintah lain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal pengumpulan Data Kinerja memerlukan proses survei lapangan atau survei wawancara, dilakukan melalui metode survei dan metode analisis data yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Data Kinerja yang dikumpulkan dari sumber utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dalam rangka memastikan kecukupan, keakuratan, dan kebenarannya.
- (8) Data Kineja yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditabulasikan ke dalam Formulir Capaian Data Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1885

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.  
NIP. 197109011996031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN

**TATACARA PELAPORAN DATA KINERJA**

Tahapan/Kegiatan	Pelaksana / PIC	Penjelasan
1. Penyampaian LDK Eselon II	Masing-masing Eselon II	Masing-masing Eselon II membuat dan menyampaikan LDKnya kepada KPIs Manager di unit kerjanya.
2. Kompilasi LDK Eselon II	KPIs Manager	KPIs Manager melakukan kompilasi LDK semua Eselon II di unit kerjanya masing-masing
3. LDK Eselon II	KPIs Manager	KPIs Manager Deputi menyampaikan LDK Eselon II kepada : <ul style="list-style-type: none"><li>- Deputinya sebagai laporan</li><li>- Biro Perencanaan untuk dikompilasi dengan LDK Unit Kerja lainnya.</li></ul>
4. Penyampaian LDK Eselon I	Deputi	KPIs Manager Deputi sebagai koordinator dalam penyusunan dan penyampaian LDK Deputi kepada Menteri melalui Sekretaris Menko Perekonomian
5. Kompilasi LDK Eselon I	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan sebagai koordinator kompilasi LDK
6. LDK Kementerian	Sekretaris Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator menerbitkan laporan capaian kinerja

**FORMULIR CAPAIAN DATA KINERJA**

Laporan Capaian Target IKU

Unit Kerja : .....

Periode Pelaporan : .....

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk pengisian :

- Kolom (1) : diisi sasaran strategis atau *outcome* atau hasil-hasil program yang direncanakan dalam Renstra atau perencanaan kinerja tahunan, seperti : meningkatnya efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dll.
- Kolom (2) : diisi dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dari tercapainya sasaran strategis yang diukur tersebut pada kolom 1. Penulisan indikator kinerja disertai dengan satuannya, misalnya : presentase rekomendasi yang terimplementasi (%), Indeks iklim organisasi (Skala 1-5) dll.
- Kolom (3) : diisi dengan rencana capaian atau rencana hasil kerja secara kuantitatif (berupa angka)
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi dari hasil kerja secara kuantitatif (berupa angka).
- Kolom (5) : diisi dengan hasil perhitungan realisasi dibagi dengan target dikalikan 100%, jadi akan terbaca dari target yang telah ditetapkan. Pada Perhitungan Semester I, target dibagi 2.
- Kolom (6) : diisi dengan penjelasan singkat atas realisasi capaian kinerja, misalnya: alasan kenapa target tidak tercapai, realisasi yang jauh melampaui target, penjelasan angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan, hal-hal lain yang relevan, dan lain-lain.



**POLARISASI KINERJA IKU**

Polarisasi			Status
Maksimal	Minimal	Stabil	
$X < 80\%$	$X > 120\%$	$X < 80\%$ atau $X > 120\%$	Merah
$80\% \leq x < 100\%$	$100\% < X \leq 120\%$	$80\% \leq X < 90\%$ atau $120 \geq x > 110\%$	Kuning
$X \geq 100\%$	$X \leq 100\%$	$90\% \leq X \leq 110$	Hijau

Penjelasan :

1. X adalah nilai dari Kinerja.
2. Polarisasi menggambarkan arah nilai realisasi/aktual dari IKU dibandingkan terhadap nilai target, yaitu :
  - a. Maksimal : nilai realisasi pencapaian IKU diharapkan lebih besar dari target. Contoh : persentase pertumbuhan ekonomi;
  - b. Minimal : nilai realisasi pencapaian IKU diharapkan lebih kecil dari target. Contoh : % jumlah temuan pemeriksaan;
  - c. Stabil : nilai realisasi pencapaian IKU diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Contoh : % deviasi asumsi makro ekonomi.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.  
NIP. 197109011996031001